

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA INFORMAL DALAM BINGKAI UU CIPTA KERJA

Endang Suprpti

endangspto@gmail.com

Arihta Esther Tarigan

rihtaesther@gmail.com

Eni jaya

ienybirink@gmail.com

Jum Anggriani

jumanggriani@univpancasila.ac.id

Abstrak

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan menarik investasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat untuk itu dibutuhkan peraturan. UU Ciptakerja adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pekerja formal sebagai bagian dari tenaga kerja adalah kelompok yang sudah mendapatkan perlindungan dari negara. Bagaimana Perlindungan terhadap pekerja informal dalam Undang-undang Cipta Keja. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan yaitu: Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*). perlindungan untuk pekerja sector informal sangat lemah. Muatan-muatan perlindungan terhadap pekerja informal yang hilang dari Undang-undang Cipta Kerja hendaknya diatur kembali sehingga salah satu tujuan terbentuknya undang-undang untuk mencapai keadilan bisa terwujud

Kata Kunci: *Perlindungan, pekerja, Informal*

Abstract

The aim of establishing the Republic of Indonesia is to create a society that is prosperous, just, prosperous, equitable, both materially and spiritually. Various efforts have been made, including attracting investment and improving the community's economy, for this reason regulations are needed. The Job Creation Law is one means of realizing this goal. Formal workers as part of the workforce are a group that has received protection from the state. How to protect informal workers in the Job Creation Law. This type of research is descriptive qualitative and normative juridical in nature. The legal materials used are: primary legal materials and secondary legal materials with a statutory and conceptual approach. protection for informal sector workers is very weak. The contents of protection for informal workers that are missing from the Job Creation Law should be re-arranged so that one of the objectives of the law to achieve justice can be realized.

Keywords: Protection, workers, inform.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual¹. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena: sebagaimana disampaikan dalam urgensi terbitnya Undang-undang Cipta Kerja bahwa:

1. jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari Tahun 2021;
2. penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja pada kegiatan informal;
3. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan dampak

¹UUD NRI 1945.

kepada 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang;

4. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan menarik investasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudahan perizinan dengan dikenalnya OSS bagi UMKM, kemudahan dalam hal mengajukan HKI, dan peningkatan kelas usaha. Mengubah paradigma dari pekerja ke entrepreneur. Meskipun berbagai upaya tersebut masih dirasakan belum maksimal dalam menjawab permasalahan.

Perlindungan terhadap buruh/pekerja dalam hukum ketenagakerjaan adalah hak yang diberlakukan diseluruh Negara, begitu juga dalam tataran internasional mendapat jaminan perlindungan dari perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Mengingat ketenagakerjaan terkait dengan hak atas pekerjaan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus memperoleh jaminan dan perlindungan hukum dari negara². Hal ini berkaitan dengan pekerja dimana ada hubungan ketenagakerjaan.

Pengertian pekerja terdiri dari pekerja pada sector formal dan informal. Sektor formal adalah usaha yang telah mendapatkan berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sektor informal adalah usaha yang tidak mendapatkan proteksi dari pemerintah dan belum mempergunakan program jaminan sosial dari pemerintah. Termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang pernah digulirkan oleh pemerintah. Karena jaminan tersebut hanya diberikan kepada pekerja formal. Sebagai tenaga kerja dibedakan pekerja formal dan informal. Sebagaimana yang lazim di masyarakat bahwa pekerja formal adalah tenaga kerja yang terikat dalam hubungan ketenagakerjaan. Tenaga kerja informal identik dengan pekerjaan yang produktifitasnya rendah, menggunakan teknologi dan skill sederhana serta tidak mempunyai jaminan sosial. Pada skala nasional lebih dari 50 persen tenaga kerja didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja informal. Badan Pusat Statistik (BPS)

² HR. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, yang telah direvisi, Jakarta, Restu Agung, 2009, hal 31.

menggolongkan tenaga informal berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tetap, dan pekerja lepas di pertanian dan non-pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar, pedagang kaki lima, sopir angkot, dan tukang becak.³

Regulasi yang berkaitan dengan tenagakerja yang terbaru yang mengatur adalah Undang-undang Cipta Kerja. Meskipun sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Perjalanan sebuah undang-undang yang berawal dari lahirnya Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta kerja merupakan Undang-Undang yang menerapkan konsep *Omnibus Law* yaitu melakukan penyederhanaan pengaturan dengan mengubah 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang ke dalam 1 (satu) UU Cipta Kerja yang terbagi atas 11 klaster. Dari 78 Undang-Undang yang materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian ketentuan normanya diubah ataupun dihapus pada saat proses pembahasan, sebagai konsekuensi atas terdapatnya beberapa pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya, asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Hal ini ditandai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dalam putusan tersebut mengamanahkan perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai tindak lanjut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022; Selanjutnya keluarlah Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA menjadi UNDANG-UNDANG. Terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 berlaku 31 Maret 2023. Pekerja dikenal ada dua yaitu pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal sebagai bagian dari tenaga kerja adalah kelompok yang sudah mendapatkan perlindungan dari negara. Bagaimana dengan pekerja informal dalam Undang-undang Cipta Kerja mengatur. Dari latar belakang tersebut pokok masalahnya adalah apakah Undang-undang Cipta Kerja sudah memberikan perlindungan terhadap pekerja informal, dari pokok masalah tersebut bisa ditarik suatu rumusan sebagai berikut: Bagaimana Perlindungan

³ Biro Pusat Statistik

terhadap pekerja informal dalam Undang-undang Cipta Kerja. Tujuan Penulisan :Untuk menganalisis perlindungan terhadap pekerja informal dalam Undang-undang Cipta Kerja.

PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴. Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa: Perlindungan terhadap pekerja informal masih sangat lemah jika buruh/pekerja sector formal sudah mendapatkan proteksi ekonomi dari pemerintah maka pekerja sector informal ini belum mendapatkan proteksi tersebut. Bahan hukum yang digunakan yaitu: Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik Pengambilan Bahan Hukum: Bahan Hukum primer yang dihimpun meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai aturan. Bahan Hukum sekunder berupa dokumen lainnya. Teknik analisis bahan hukum dari aturan Undang-undang yang berkaitan kemudian dihubungkan dengan bagaimana penerapannya dalam penyelesaian isu yang menjadi focus penelitian kemudian ditarik kesimpulan atas bagaimana perlindungan hukum yang diatur dalam penanganan masalah yang terjadi ketika pekerja dalam status informal.

Fakta Pekerja di Indonesia

Fakta tentang pekerja di Indonesia bahwa pekerja informal mendominasi jumlah sektor tenaga kerja secara keseluruhan. Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sudah mendominasi sebanyak 83,34 juta orang atau setara 60,12 persen dari total pekerja.⁵ Sedangkan untuk pekerja sektor formal sebanyak 55,29 juta orang.⁶ Tingginya peran sector informal dalam perekonomian di Indonesia tersebut disebabkan oleh beberapa factor utama yaitu pertumbuhan angkatan kerja baru yang lebih tinggi dari ketersediaan

⁴Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal 25.

⁵ *Op Cit.* BPS

⁶ *Ibid*

lapangan kerja formal, dan arus migrasi desa-kota yang cukup besar tidak semuanya terserap pada sector industri modern di kota.

Berdasarkan domisili maka Provinsi dengan prosentase pekerja informal terbanyak adalah Papua dengan angka 84,11 persen, Sulawesi barat ada di angka 77,25 persen dan Nusa Tenggara Barat dengan 75,36 persen. Berdasarkan perbedaan gender untuk pekerja formal pria mendominasi dengan 65,93 persen untuk wanita 34,07 persen.⁷ Para pekerja formal lebih banyak bekerja di perkotaan yaitu 71,24 persen, sisanya 28,76 persen bekerja di pedesaan. Angkatan kerja Indonesia didominasi lulusan sekolah dasar sebesar 54,06 persen, angkatan kerja umur dewasa yaitu 25 tahun keatas terkonsentrasi pada pendidikan tingkat dasar yaitu 57,88 persen.

Hal ini berbeda dengan definisi pekerja formal dimana pekerja formal adalah pekerja dengan hubungan kerja yang tercakup dalam perundang-undangan atau tunduk dalam Undang-undang Tenaga Kerja, Pajak, Pendapatan, Perlindungan Sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu. Dengan tingkat Pendidikan dan keahlian khusus di bidangnya.

Perlindungan Pekerja informal dalam Undang-undang Cipta Kerja

Dengan menelusuri fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa perlindungan untuk pekerja sector informal sangat lemah. Sebagai akibat dihapuskannya beberapa aturan-aturan yang justru cenderung bertolak belakang dengan tujuan perlindungan. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-undang negara harus melindungi seluruh warga negara.

Peneliti the Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi mengatakan UU Cipta Kerja akan berdampak buruk terhadap masyarakat pedesaan dan kaum buruh, perlindungan kerja kepada petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin menghimpit petani local. Pasal 30 Undang-undang Cipta Kerja yang membuka lebar keran impor pangan sehingga petani akan bersaing di pasar bebas dengan korporasi atau pemodal besar di bidang pangan⁸. Sangsi dua tahun penjara dan dua miliar rupiah bagi pengimpor komoditas pertanian saat hasil komoditas local masih mencukupi juga dihapus dalam Undang-

⁷ Ibid

⁸ UU Cipta Kerja

undang Cipta Kerja.⁹ Sangsi itu sebelumnya ada dalam Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.¹⁰ Kelompok petambak dan masyarakat pesisir senasib dengan petani. Definisi nelayan kecil yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dibatasi dengan ukuran kapal 5 gros ton¹¹, dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak dibatasi lagi. Nelayan kecil dianggap nelayan yang mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Perlindungan terhadap nelayan terancam karena akan terjadi penyamarataan antara nelayan kecil dengan nelayan bermodal. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena untuk nelayan besar berkaitan dengan izin berusaha tidak menjadi masalah sedangkan untuk nelayan kecil akan menyulitkan. Pembangunan Industri sector kelautan dan perikanan belum mampu memberikan kesejahteraan serta keadilan kepada masyarakat, perlu keberanian menata ulang sector tersebut¹²

Perlindungan Pekerja Informal oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga

Sesuai dengan semangat otonomi daerah bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola daerah demi kemakmuran masyarakatnya. Sebagai anggota masyarakat pekerja informal adalah bagian yang sangat membutuhkan perlindungan mengingat belum tersentuh atas proteksi ekonomi jika dibandingkan dengan pekerja formal. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjangkau pekerja rentan melalui pemerintah daerah dan badan usaha. Meskipun demikian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa Jaminan ini pada saat pandemi belum maksimal terbukti masih terdapat keluhan pedagang yang tidak menerima karena dianggap mampu. Jadi kriteria bagi penerima bantuan belum baku sehingga lepas dari kriteria penerima bantuan. Inisiatif BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan atau disebut GN Lingkaran. Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). para pekerja informal belum terlindungi serta terpenuhi hak-haknya. pekerja informal, atau pekerja platform dalam hal status mereka yang bukan sebagai

⁹ Op Cit

¹⁰ UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

¹¹ UU No. 45 tahun 2009, Tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan

¹² Yonvitner, "Revolusi Maju Untuk Perikanan Berkeadilan" <https://koran.tempo.co/read/opini/486969/keadilan-di-sektor-kelautan-perikanan>, diunduh jam 24.15 wib.

karyawan melainkan mitra dari perusahaan terkait. UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai hubungan setara antar usaha. Kemitraan antara penyedia platform dan mitra dalam hal hubungan kerja prakteknya ada relasi sebagai pemberi kerja dan pekerja.

KESIMPULAN

1. Pekerja informal merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan dari segi perlindungannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja informal belum terakomodir dalam Undang-undang Cipta Kerja dimana termasuk salah satu peraturan yang merupakan regulasi dalam bidang tenagakerja mengingat pekerja informal adalah bagian yang tidak terpisahkan. Upaya pemerintah dengan menumbuhkan investasi dengan membuat undang-undang cipta kerja demi membuka lapangan kerja seluas-luasnya, harus dimaknai sebagai upaya melindungi seluruh warga negara. Beberapa pasal yang dihilangkan sebagai perlindungan terhadap pekerja informal semestinya diatur kembali demi melindungi pekerja informal.

SARAN:

Muatan-muatan perlindungan terhadap pekerja informal yang hilang dari Undang-undang Cipta Kerja hendaknya diatur kembali sehingga salah satu tujuan terbentuknya undang-undang untuk mencapai keadilan bisa terwujud. Pekerja informal perlu mendapatkan Jaminan Sosial sebagai perwujudan dari amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- HR. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, yang telah direvisi, Jakarta, Restu Agung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media

Group, 2011.

Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Wijayanto setiawan, *Pengadilan Perburuhan Indonesia*, Laras, sidoarjo, 2007

JURNAL:

Kusumo, Bambang Ali, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, 2008.

Murdadi, Bambang, *Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong*, Jurnal UNIMUS, 2013.

Nugroho, Hibnu, *Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”*, Jurnal Dinamika Hukum, 2009.

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharmadan Naya Aulia Zulfa, “Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Heryndra, M. F., *Kajian Yuridis Kriteria Tentang Personil Pengendali Korporasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Pelanggaran Hak Azasi Manusia, memuat, UU RI No. 39 Th 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Jakarta, Eko Jaya.

Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA menjadi UNDANG-UNDANG.

Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

INTERNET:

<https://koran.tempo.co/read/opini/486969/keadilan-di-sektor-kelautan-perikanan>